



















- 1) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang, maka menerima 1/6.
- 2) Bila saudara lebih dari seorang, maka mereka bersama mendapat 1/3.<sup>21</sup>

Surah *an-Nisā'* ayat 176 menerangkan tentang:

- a. *Kalālah* didefinisikan sebagai “seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak”.
  - b. Bila pewaris adalah *kalālah*, saudara menerima bagian dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) Seorang saudara perempuan saja mendapat ½.
    - 2) Dua orang (atau lebih) saudara perempuan mendapat 2/3.
    - 3) Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar bagian dua perempuan.<sup>22</sup>
2. Sunnah Nabi

Ayat-ayat al-Qur'an di atas hanya menjelaskan kewarisan secara *furūd* dan tidak menjelaskan kewarisan '*aṣbah*. Kewarisan '*aṣbah* dijelaskan dalam Sunnah Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

- a. *Hadis* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرِ.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, 40-41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 41.





lamanya orang yang tidak mengindahkannya.<sup>28</sup> Hal ini sebagaimana ketetapan

Allah sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ  
(١٤)

*Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan Itulah kemenangan yang agung.*

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>29</sup>*

Ketetapan Allah ini dipertegas lagi oleh Rasulullah saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ  
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.<sup>30</sup>

*Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda rasulullah SAW: berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak sesuai dengan apa yang ada dalam Kitabullah, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki..*

#### D. Asas-asas Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum

kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Asas-asas tersebut adalah:

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran* . . . . ., 63.

<sup>30</sup> Al-Naisābūriy, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairiy, *Al-Jāmi'* . . . . ., 60.



## 1. Asas *ijbāri*

Secara *etimologis* kata *ijbāri* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris, *ijbāri* berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. Dengan kata lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris). Asas *ijbāri* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.<sup>31</sup>

## 2. Asas bilateral

Yang dimaksud asas bilateral dalam kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam al-Qur'an surah *an-Nisā'* (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ....., 17.









1. Meninggalnya pewaris baik mati *haqiqi* (mati yang sebenarnya), *hukmi* (mati secara hukum) seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang), maupun *taqdiri*.
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan
3. Tidak adanya penghalang pewarisan.

Syarat pewarisan yang ketiga menurut Muḥammad Muḥyiddin ‘Abdul Hamīd adalah “mengetahui jalur kewarisan ahli waris secara terperinci”, misalnya seorang laki-laki mewarisi dari si mayyit sebab adanya hubungan kekerabatan karena seorang laki-laki tersebut adalah saudara kandung mayyit serta tidak ada yang menghibabnya. Syarat ketiga ini secara khusus haruslah diketahui oleh para hakim<sup>41</sup>

## F. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam

### 1. Sebab-sebab kewarisan

Kewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Kewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Sebab-sebab kewarisan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (hubungan nasab)

---

<sup>41</sup> Muḥammad Muḥyiddin ‘Abdul Hamīd, *Aḥkām al-Mawārīs fī asy-Syari’ah al-Islāmiyah* . . . . ., 15.



selama belum terjadi perceraian antara keduanya sampai ada salah satu yang meninggal dunia.<sup>44</sup>

c. *Walā'*

Istilah *walā'* digunakan untuk memberikan pengertian:

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.
- 2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lain.

*Walā'* dalam pengertian pertama disebut dengan *walā' al-ataqah* atau '*uṣubah-sababiyah*, yakni '*uṣubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab tetapi karena telah membebaskan budak. Sedangkan *walā'* dalam arti yang kedua disebut dengan *walā' al-muwālah*. Menurut jumhur ulama' *walā' al-muwālah* telah dinasakh sebagai sebab mewarisi. Hanya ulama *Hanafiyah* saja yang berpendapat bahwa ketentuan ini tidak dinasakh, tetapi penerimaan warisan mereka harus diakhirkan setelah pembagian warisan kepada *zawī al-arhām*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 122.

## 2. Penghalang kewarisan

Penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun disertai sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.<sup>46</sup> Penghalang kewarisan dalam Islam adalah:

### a. Perbudakan

Ulama bersepakat bahwa perbudakan merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan waris. Seorang budak tidak berhak menerima warisan dan tidak berhak pula untuk mewariskan hartanya. Perbudakan menjadi penghalang waris berdasarkan firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ...

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ...*

### b. Pembunuhan

*Jumhūr* ulama bersepakat bahwa pembunuhan pada prinsipnya merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan waris. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menjadi penghalang waris. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis pembunuhan yang dikenal dalam Islam. Pembunuhan yang dilandasi permusuhan dan tidak, serta pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tersalah.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, 83.



### c. Perbedaan agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaid:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.<sup>٤٨</sup>

Jumhur ulama' sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, begitu pula orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, akan tetapi Mu'āz bin Jabal, Mu'āwiyah dan Sa'īd bin Musayyab berpendapat bahwa muslim dapat menerima waris dari orang kafir berdasarkan hadis (الإسلام يُعْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ).<sup>49</sup>

## G. Kelompok Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

Para ahli waris baik karena hubungan keturunan (*zū an-nasb*), periparan (*as-sar*), maupun perwalian (*mawālī*) dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: pertama, golongan yang hak warisnya mengandung kepastian berdasarkan *ittifaq* para Ulama. Kedua, golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan oleh ulama.<sup>50</sup>

Ahli waris yang hak warisnya telah disepakati terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

<sup>48</sup> Al-Sijistānīy, Abū dāwud Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abū Dawud* . . . , 334.

<sup>49</sup> Abū al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Aẓim Abādiy, *'Aun al-Ma'būd* . . . , 85-86.

<sup>50</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* . . . , 63.

1. Kelompok ahli waris laki-laki, yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek *ṣaḥīḥ*<sup>51</sup> dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, suami, dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.
2. Kelompok ahli waris perempuan, yaitu : anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, dan orang perempuan yang memerdekakan budak.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian tertentu yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furūd al-muqaddarah*), mereka disebut *aṣḥāb al-furūd* atau *ẓawī al-furūd*. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, mereka disebut ahli waris '*aṣabah*'.<sup>52</sup>

Golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya oleh *Fuqahā'* ialah *ẓawī al-arḥām*. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian

---

<sup>51</sup> Kakek *ṣaḥīḥ* adalah bapaknya bapak (أبو الأب) dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan oleh ahli waris perempuan. Sedangkan yang sudah dihubungkan dengan ahli waris perempuan atau kakek dari pihak ibu (أبو الأم) disebut kakek *gair ṣaḥīḥ*.

<sup>52</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris . . . .*, 65.

tertentu dalam al-Quran, dan juga tidak termasuk dalam kelompok *'aşabah*. Imam Mālik, Syāfi'iy dan para *fuqahā'* Amshar, demikian pula Zaid bin Tsabit r.a. dari kalangan sahabat, berpendapat bahwa *zawī al-arhām* tidak dapat mewaris. Sedangkan menurut sahabat yang lain, *fuqahā'* Irak, Kufah, dan Baṣrah, dan golongan ulama dari berbagai penjuru berpendapat bahwa mereka mempunyai hak untuk mewarisi.<sup>53</sup>

#### 1. *Aṣhāb al-furūd*

*Aṣhāb al-furūd* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>54</sup> *Aṣhāb al-furūd* dibagi dua bagian, yaitu: *pertama: aṣhāb al-furūd sababiyyah*, yaitu suami (duda) dan istri (janda). Mereka mendapat harta waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah. *Kedua: aṣhāb al-furūd nasabiyyah*, yaitu *aṣhāb al-furūd* selain suami dan istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan darah.<sup>55</sup>

Bagian tertentu atau *furūd al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Ahli waris yang berhak mendapat bagian pasti tersebut adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terjemah oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 381.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh . . . . .*, 7748.

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 216.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh . . . . .*, 7748.

a. Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- 1) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-wāris*, yaitu anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan: a. *'uṣbah*, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah b. *fard*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah.
- 2) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.
- 3) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.
- 4) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wāris*.
- 5) Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-wāris* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

b. Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

- 1) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris*.
- 2) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wāris*.

c. Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al-wāris̄*.

d. Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'asibnya* (orang yang menyebabkannya menerima *'asabah*)
- 2) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'asibnya*.
- 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'asibnya*
- 4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki seapak serta tidak bersama bapak, *far' al-wāris̄* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.<sup>57</sup>

e. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

---

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1995), 54.

- 1) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wārīs* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.
- 2) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wārīs* atau *aṣl aẓ-ẓakarīn* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek).

f. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

- 1) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wārīs*.
- 2) Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wārīs*. Atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wārīs*. Tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit*.
- 4) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.
- 5) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewarisi bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
- 6) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki seapak.

- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wāris* atau bapak dan kakek.
- 8) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.<sup>58</sup>

Selain *furūd al-muqaddarah* enam di atas, masih terdapat satu macam *furūd al-muqaddarah* hasil ijtihad jumbuh *Fuqāha'* yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.<sup>59</sup>

## 2. 'Aṣabah

Dilihat dari segi bahasa, kata '*aṣabah* berarti kerabat seseorang dari jalur ayahnya. Sedangkan menurut istilah, '*aṣabah* ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang secara tegas disebutkan dalam al-Quran atau *hadīs*.<sup>60</sup> Para ahli ilmu *Farā'id* mendefinisikan '*aṣabah* secara ringkas, yaitu setiap orang yang berhak mendapatkan seluruh harta jika ia menjadi ahli waris tunggal, dan mendapatkan sisa harta jika ia bersama *aṣhāb al-furūd* sesudah mereka memperoleh bagiannya.<sup>61</sup>

'*Aṣabah* terbagi menjadi dua, yaitu '*aṣabah nasabiyah* ('*aṣabah* yang disebabkan oleh hubungan nasab) dan '*aṣabah sababiyah* ('*aṣabah* yang

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* . . . . , 7751.

<sup>59</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris* . . . . , 128.

<sup>60</sup> Al-Sabouni, Muhammad Ali, *Al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terjemah oleh Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), 84.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 85.

disebabkan karena memerdekakan budak) dimana seorang tuan yang memerdekakan hamba sahaya berhak memperoleh warisan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya, dengan syarat hamba sahaya yang wafat ini tidak meninggalkan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* maupun ahli waris *‘aṣabah nasabiyah*.<sup>62</sup> sedangkan *‘Aṣabah nasabiyah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu.<sup>63</sup>

- a) *‘Aṣabah binafsih*, ialah tiap-tiap ahli waris laki-laki yang dalam jalur hubungan nasabnya dengan mayyit tidak diselingi oleh seorang perempuan.
- b) *‘Aṣabah bi al-ghayr*, ialah tiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian pasti yang bersamaan dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya (*mu’aṣṣib*).
- c) *‘Aṣabah ma’a al-ghayr*, ialah tiap ahli waris perempuan yang memerlukan ahli waris perempuan lain dalam menerima *‘uṣubah*.

### 3. *Zawī al-arḥām*

*zawī al-arḥām* berasal dari bahasa arab *zawū* dan *al-arḥām* yang mencakup arti yang luas, yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Para ulama’ *Farāīd* memberikan

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh . . . . .*, 95.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 7797.

definisi *ẓawī al-arḥām* adalah “setiap kerabat yang bukan *aṣḥāb al-furūd* dan bukan golongan ‘*aṣabah*.’<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Sayyid Ṣābiq, *Fiqh Sunnah* . . . . ., 446.